

Nomor : 343/EQ.SHPK/VI/2017  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pengumuman Website Hasil  
Kegiatan Penilikan VLK

Bogor, 03 Juni 2017

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I It.V  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka publikasi hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **Java Craft Association** di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil VLK, Revisi Sertifikat, Surat Keputusan Penerbitan Revisi Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT EQUALITY Indonesia



**Hermansyah Putra, S.Hut.**

Divisi Sertifikasi Hutan dan Produk Kehutanan  
General Manager

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 343/EQ.SHPK/VI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : JAVA CRAFT ASSOCIATION  
Alamat : Desa Sumberbening RT 005/RW 002, Kec. Bringin  
Kabupaten Ngawi – Jawa Timur  
No. Izin : Surat Kesepakatan Kelompok  
Tanggal 10 Februari 2015  
Produk : Kerajinan Kayu, Meubelair, dan Handycraft/Teak  
Wall  
Kapasitas Produksi : -  
Tanggal Pelaksanaan : **8 s.d 13 Mei 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga  
Sertifikat yang diberikan kepada Java Craft  
Association Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
dapat dipertahankan dan direvisi menjadi **No.  
123.1/EQC-VLK/V/2017** yang berlaku sejak  
diterbitkan awal sampai 21 September 2021

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 03 Juni 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

  
**PT Equality Indonesia**

Ucep Sucitra, S. Hut.  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 020/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/V/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) JAVA CRAFT ASSOCIATION**  
**DI KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SURAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 10 FEBRUARI 2015**  
**JUMLAH 5 ANGGOTA**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **JAVA CRAFT ASSOCIATION** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 052/EQI-F090 tanggal 24 Mei 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 052/EQI-F037 tanggal 24 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 145.1/EQI-F039 tanggal 27 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 145.1 tanggal 27 Mei 2017 menunjukkan **JAVA CRAFT ASSOCIATION** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **JAVA CRAFT ASSOCIATION** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 149/EQI-KEP.Cert/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 246/EQ-F065/III/2017 tanggal 29 Maret 2017

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) JAVA CRAFT ASSOCIATION DI KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR SURAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 10 FEBRUARI 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA.**

**PERTAMA** : Kelompok TDI **JAVA CRAFT ASSOCIATION** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 123/EQC-VLK/V/2015 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 123/EQC-VLK/V/2015 menjadi Nomor : 123.1/EQC-VLK/V/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

**KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

**KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

**KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 Mei 2017  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok **JAVA CRAFT ASSOCIATION**, di Ngawi;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 123.1/EQC-VLK/V/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TDI

### JAVA CRAFT ASSOCIATION (DAFTAR ANGGOTA TERLAMPIR)

JENIS SERTIFIKASI	: Kelompok
NOMOR IZIN	: Surat Kesepakatan Kelompok
TANGGAL	: 10 Februari 2015
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Kerajinan Kayu, Meubelair, dan Handycraft/Teak Wall
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Ngawi
ALAMAT	: Desa Sumberbening RT 005/RW 002, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.7

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 MEI 2015  
TANGGAL REVISI : 27 MEI 2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 MEI 2021

  
PT Equality Indonesia  
Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
	d. Nomor Telepon	:	0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	:	0251-7550724
	E-mail	:	<a href="mailto:equalitycert@gmail.com">equalitycert@gmail.com</a> ; <a href="mailto:eq@equalityindonesia.com">eq@equalityindonesia.com</a>
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan P.14/PHPL/SET/4/2016
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut.
(2)	Identitas Auditee		
	Nama Pemegang Izin/Kelompok	:	JAVA CRAFT ASSOSIATION
	Tanggal Perjanjian Kel	:	10 Februari 2015
	Luas dan Lokasi	:	5 Anggota Kelompok – Kabupaten Ngawi
	Alamat Kantor Kelompok	:	Jl Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi – Provinsi Jawa Timur.
(3)	<b>Unit Usaha ( anggota )n yang disertifikasi</b>		
(4)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Java Gedeg.</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	015/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 4 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Jl. Waduk Sangiran KM. 1,5, Dsn. Sumberbening II RT. 005 RW. 002, Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi
	d. NPWP	:	72.123.766.7-646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Samini
	f. Nilai Investasi	:	Rp 200.000.000,00

	g. Komoditi	:	Handy Craft/Teak Wall, Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234 149 419
	i. Kapasitas Terpasang	:	Meubelair : 1.000 Buah, Handy Craft/Teak Wall : 52.800 Pcs
(5)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Yoso Jati</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	025/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 6 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Dsn. Gedongrejo RT. 006 RW. 001, Ds. Papungan, Kec. Pitu, Kab. Ngawi.
	d. NPWP	:	72.125.730.1-646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Zubaidi
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000.000,00
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu/Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234201 32
	i. Kapasitas Terpasang	:	Kerajinan Kayu : 1.000 Buah Meubelair : 1.250 Buah
(6)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Vellies Gallery</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	005/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 2 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Dsn. Ngubalan, RT. 002 RW. 002, Ds. Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi
	d. NPWP	:	08.685.468.4.621.000
	e. Penanggung Jawab	:	Lisgiyanto
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000.000,00
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu / Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234 333 22
	i. Kapasitas Terpasang	:	- Meubelair : 1.500 Buah - Kerajinan Kayu 7.000 Buah
(7)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Akbar Furniture</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	026/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 26 Januari 2015

	c. Alamat Perusahaan	:	026/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 26 Januari 2015
	d. NPWP	:	89.152.608.9.646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Suparji
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000,000
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu / Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	0813 3592 5444
	i. Kapasitas Terpasang	:	Kerajinan kayu : 1.000 buah Mebelair : 1.250 buah
(8)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Taruna Karya</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	027/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 6 Februari 2015
	c. Alamat Perusahaan	:	Dsn Bringin I RT 005 RW 001. Ds Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
	d. NPWP	:	78.584.460.6-646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Budi Jatmiko
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000,000
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu / Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	0856 4823 2400
	i. Kapasitas Terpasang	:	Kerajinan kayu : 1.000 buah Mebelair : 1.250 buah

(7) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 8 Mei 2017 di sekretariat Kolompok TDI Jl Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi - Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting di ruang rapat Koordinator Kelompok Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8 - 9 Mei 2017. Kantor UD Java Gedeg Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 - 10 Mei 2017. Kantor UD Yoso Jati Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 10 - 11 Mei 2017. Kantor UD Vellies Gallery Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran</li> </ul>

		2.7 Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11 - 12 Mei 2017. Kantor UD Akbar Furniture Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 - 13 Mei 2017. Kantor UD Taruna Karya Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Mei 2017 di ruang rapat Kolompok TDI Ji Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi - Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok TDI Java Craft Assosiation atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.</li> <li>Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal Mei 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(8) Resume Hasil Penilaian :

(a) Unit Usaha : UD Java Gedeg

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1 Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>Kriteria 1.1 : Industri kecil memiliki</b>		
<b>a. Tanda Daftar Industri (TDI)</b>		
<b>b. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 dilu at tanah dan bangunan</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	<b>MEMENUHI</b>	Penanggung jawab sekaligus pemilik Perusahaan dapat menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) setempat yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dengan dengan NIK : 3521154301720003 an Sumini..
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 062/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 4 Februari 2015.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/066/404.207/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00056, tanggal 4 Februari 2015,
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 72.123.766.7-646.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-854KT/WPJ.24/KP.1303/2015, tanggal 9 Februari 2015.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL -UPL/SPPL/ DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Java Gedeg pada tanggal 3 Februari 2015, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha a.n. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> Izin Usaha Industri (IUI) kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen TDI dengan Nomor : 015/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 4 Februari 2015.
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>8. Verifier 1.2.1.</b>	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,

Dokumen identitas importir.		baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>9. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>10. Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015.
<b>11. Verifier 1.3.1.</b> Internal audit anggota kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Telah dilakukan audit internal terhadap seluruh anggota kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017, hasil audit internal tersebut disusun dalam Laporan Hasil Gaps Assesment untuk Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada kelompok TDI Java Craft Association.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>12. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah melakukan pembayaran terhadap barang yang diterima dengan pembayaran tunai dan dibuktikan dengan keberadaan kwitansi atas pembayaran sebagai salah satu bukti transaksi yang sah.
<b>13. Verifier 2.1.1.b</b> Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Dalam setiap penerimaan kayu kayu bekas yang dikirim dari pengrajin Auditee telah disertai surat jalan/surat nota sekaligus tanda terima nota penerimaan tersebut adalah sebagai dasar pembayaran penjual kayu bekas tersebut.
<b>14. Verifier 2.1.1.c</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan seluruh kayu kayu bekas yang dikirim oleh penjual dalam hal ini pengrajin perkayuan selama periode Mei 2015 – April 2017 seluruhnya telah dilengkapi surat jalan berupa Surat nota pengrajin.
<b>15. Verifier 2.1.1.d</b> Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>16. Verifier 2.1.1.e</b> Dokumen angkutan berupa Nota	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi dokumen bahwa seluruh kayu kayu bekas yang diterima oleh Auditee

untuk kayu limbah industri.		adalah kayu kayu bekas pengrajin perkayuan yang sudah tidak terpakai, maka pengrajin tersebut menjual kepada Auditee dan seluruh penjualan oleh pengrajin tersebut atas kayu bekas tersebut telah diterbitkan Surat Nota angkutan untuk setiap pengirimannya.
<b>17. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan bahwa seluruh penerimaan bahan baku auditee dari Pengrajin yang menghasilkan kayu kayu bekas produksinya telah memiliki S-LK untuk kayu kayu bekas limbah industri) dengan code V Legal : V-LKK.00368
<b>18. Verifier 2.1.1.g</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not applicable</b>	Pemasok telah memiliki S-LK dengan code V Legal : V-LKK.00368 sehingga tidak perlu dilakukan VLBB dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>19. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>20. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>21. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>22. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>27. Verifier 2.1.3.a</b> Laporan hasil produksi	<b>MEMENUHI</b>	Hasil perhitungan rendemen yang dihasilkan Auditee selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap tahunnya adalah sebesar 86 % dan 87 %. Bila dibandingkan dengan standar rendemen industri berdasarkan peraturan Perdirjen No :



		P.12/VI-BPPHH/2014 untuk rendemen Panel dinding jati dengan bahan baku limbah kayu gergajian jati dengan rendemennya sebesar 65 – 78 %. Hasil Auditee lebih karena limbah yang telah dipake bisa dipake lagi sebagai bahan baku.
<b>28. Verifier 2.1.3.b</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nomor : 015/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2015. tercantum bahwa kapasitas produksi Meubelair : 1.000 Buah - : Handy Craft/Teak Wall : 52.800 Pcs, dan Hasil produksi Teak Wall pada periode Mei 2015 – April 2016 : 3.087 M2 = 30.870 Pcs Mei 2016 – April 2017 : 5.546 M2 = 55.460 Pcs Dengan demikian hasil produksi Auditee dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
<b>29. Verifier 2.1.3.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
<b>30. Verifier 2.1.3.d</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainya seperti penerimaan kayu bekas serta nota pembayaran.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).</b>		
<b>31. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.
<b>32. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.
<b>33. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.
<b>35. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.

<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>36. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not applicable</b>	Auditee tidak menjual produk untuk pasar domestik.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
<b>37. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan dokumen dokumen pelaksanaan pemindahtanganan dengan menunjukkan dokumen penjualan atau ekspor serta data hasil produksi, dimana produk tersebut selanjutnya diekspor oleh Auditee dan seluruh data telah menunjukkan kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi Auditee sendiri.
<b>38. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen Ekspor dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dan, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 8 lembar.
<b>39. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen Ekspor dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen Packing List (P/L) periode 2 tahun terakhir sebanyak 8 set.
<b>40. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen Invoice sebanyak periode Mei 2015 –April 2016 : 4 dokumen Invoice dan Mei 2016 – April 2017 : 4 dokumen Invoice dokumen tersebut menyertai ekspor produk selama periode tersebut di atas.
<b>41. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan kelengkapan dan ketersediaan dokumen Invoice sebanyak periode Mei 2015 –April 2016 4 dokumen Bill Of Lading dan Mei 2016 – April 2017 : 4 dokumen Bill Of Lading,
<b>42. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee selaku pemegang sertifikat legalitas kayu Nomor : 123/EQC-VLK/XII/2015 Penggunaan Dokumen V Legal pada periode Mei 2015 – April 2016 sebanyak 4 Dokumen dan Mei 2016 – April 2017 sebanyak 4 Dokumen.
<b>43. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	<b>Not applicable</b>	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

verifikasi teknis.		
<b>44. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not applicable</b>	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>45. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perda gangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Jati (Tectona Grandis). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal</b>		
<b>46. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan diekspor dengan kode 123-LVLK-006-IDN. dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>47. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / Prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee dapat menunjukan prosedur K3 serta Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
<b>48. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 Auditee telah memiliki sarana penunjang K3 seperti APAR sebanyak 2 unit. Kotak P3K, Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah menyiapkan peralatan seperti : sarung tangan, Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana.
<b>49. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk periode Catatan kecelakaan kerja pada periode Mei 2015 – April 2016 serta Mei 2016 sampai April 2017 dan tidak terdapat kasus kecelakaan kerja yang bersifat atau besar.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>50. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum membentuk Organisasi serikat pekerja seperti, pihak manajenen telah membuat kebijaksanaan berupa

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan,
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</b>		
<b>51. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.	<b>Not applicable</b>	Auditee hanya mempekerjakan 10 orang pegawai. Dengan demikian belum wajib bagi Auditee untuk memiliki PP.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</b>		
<b>52. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 27 tahun.

**(b) Unit Usaha : UD Yoso Jati.**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :</b>		
<b>(a) TDI</b>		
<b>(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	<b>NA</b>	Auditee adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 021.P1/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015, tanggal 6 Februari 2015. SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kerajinan kayu dan meubelair sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/075/404.207/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin

		Gangguan yang dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya.
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00021, tanggal 6 Februari 2015, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 72.125.730.1-646.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : 853KT/WPJ.24/KP.1303/2015, tanggal 9 Februari 2015. Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/ SPPL/ DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Yoso Jati pada tanggal 24 Desember 2013, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
<b>Verifier g.</b> Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri dengan Nomor : 025/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 6 Februari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukkan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin TDI yang diberikan.
<b>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.</b>		
<b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee belum terdaftar sebagai Eksportir terdaftar, sehingga tidak terdapat Dokumen ETPIK, dan verifier ini tidak diterapkan
<b>Indikator 1.2.1. .Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)</b>		
<b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015. Didalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya KUB Java Craft Association yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu ekspor kayu dan mebel atau furniture/kerajinan kayu, penjualan kayu dan penggergajian kayu untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya</b>		
<b>Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor</b>		
<b>Indikator 2.1.1</b>		
<b>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan barang Untuk pemenuhan bahan baku. Auditee memenuhi kebutuhan bahan bakunya dengan melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah bekas akar yang tidak terpakai, bentuk barang curah atau potongan kayu seperti kayu bakar. Seluruh penerimaan kayu limbah bongkaran yang diterima oleh Auditee telah memakai surat jalan sekaligus merupakan bukti pembayaran yang dilakukan secara tunai, surat jalan ini sekaligus sebagai sahnya jual beli bahan baku kayu bekas.
<b>Verifier b</b> Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Dari hasil verifikasi dokumen selama periode Februari – April 2015 dilengkapi surat jalan atau nota dari penjual bahan baku kayu bekas tersebut sekaligus sebagai bukti serah terima bahan baku kayu bekas tersebut. Dalam nota tersebut dijelaskan banyaknya barang yang dikirim, nama jenis barang, serta harga. Sebagai contoh Surat dari Toko bangunan Berkah tanggal 03 Februari 2015 dengan nomor kendaraan AE 9480 OV banyaknya 1.000 pcs.

<p><b>Verifier c.</b></p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan Seluruh penerimaan bahan baku kayu bekas tidak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dikarenakan bahan baku bekas tersebut bukan sortimen yang wajib memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan hanya dilengkapi dengan Nota angkutan biasa yang dibuat oleh penjual.</p> <p>Seluruh kayu bekas yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, Unit usaha tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
<p><b>Verifier d.</b></p> <p>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan seluruh bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran selama periode Februari – April 2015 telah dilengkapi dengan Nota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP.</p> <p>Auditee menerima bahan baku sisa bekas bongkaran dilengkapi Keterangan asal usul bahan baku yang dikirim dari Desa. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No ; 12 bulan 3 tahun 2015.</p>
<p><b>Verifeir. e.</b></p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier.f.</b></p> <p>Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya.</p> <p>Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.</p>
<p><b>Verifier g</b></p> <p>Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku, Auditee menerima bahan baku kayu bekas sisa bongkaran, seluruh bahan baku kayu bekas yang diterima pada periode Februari – April 2015 telah dilampirkan dokumen DKP. Dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP sebanyak 1 lembar.</p> <p>Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		

<b>Verifier.a.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, Pemakaian bahan baku selama periode tersebut adalah 3.569 pcs sementara Realisasi produksi dalam periode yang sama adalah 433 Pcs. laporan mutasi, seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input atau output.
<b>Verifier b.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, pemeriksaan terhadap laporan produksi harian. Hasil produk Kerajinan kayu dalam periode yang sama adalah 433 pcs sementara izin kapasitas yang diberikan adalah 1.000 pcs dengan demikian bila dibandingkan antara izin kapasitas dengan hasil produksi dan ekspor selama 3 (tiga) Bulan terakhir, Kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier 2.1.2.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator. 2.1.3</b> <b>Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain</b>		
<b>Verifier.a</b> Dokumen S - LK atau DKP	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang</b>		
<b>Verifier .a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain sehingga tidak ada dokumen legalitas perusahaan jasa
<b>Verifier 2.2.1.b</b> Bill of Lading (B/L)	<b>NA</b>	Tidak ada pemisahan terhadap komponen yang dipakai untuk produksi, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi
<b>Verifier 2.2.1.c</b> Packing List (P/L) Dokumen lisensi		Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak



Impor	NA	diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.d</b> Invoice	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.e</b> Deklarasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.f</b> Rekomendasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.g.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.h</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.i.</b> Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.</b>		
<b>Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.</b>		
<b>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemi tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh penjualan produk untuk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat tanda bukti pengiriman barang.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>Verifier .3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> PEB	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Packing list	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Invoice	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> B/L	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier f.</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.		
<b>Verifier g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>NA</b>	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>NA</b>	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel dan handy craft oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, dimana jenis tersebut tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>NA</b>	Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee dapat menunjukkan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 15 Desember 2014.
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasipun telah tersedia dengan baik.
<b>Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL). Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggung jawab K3.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

<b>Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi, Pimpinan Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan tentang kebebasan berserikat, bahwa pegawai diperkenankan terlibat dalam serikat pekerja atau membentuk serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan &gt;10 orang</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Auditee memiliki pegawai kurang dari 10 orang, tidak terdapat PP/KKB dengan verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang tenaga kerja menunjukan Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 24 tahun

**(c) Unit Usaha UD Vellies Gallery.**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :</b>		
(a) TDI		
(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	<b>NA</b>	Auditee adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 062/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015, tanggal 2 Februari 2015. SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kerajinan kayu maupun mebel, telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/052/404.207/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh Auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang

		usahanya.
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00040, tanggal 2 Februari 2015, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 08.685.468.4.621.000 terdaftar pada tanggal 2 Mei 2003. Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Vellies Gallery pada tanggal 29 Januari 2015, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
<b>Verifier g.</b> Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri dengan Nomor : 005/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 2 Februari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukkan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin TDI yang diberikan dan telah sesuai dengan produk yang diizinkan.
<b>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.</b>		
<b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1. .Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>)</b>		

<b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due          diligence</i> ) importir	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015. Didalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya KUB Java Craft Association yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu ekspor kayu dan mebel atau furniture/kerajinan kayu, penjualan kayu dan penggergajian kayu untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya</b> <b>Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor</b> <b>Indikator 2.1.1</b> <b>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu bekas Untuk bahan baku yang masih tersedia di Gudang Auditee adalah bahan baku kayu bekas hasil pembelian pada tahun 2011. Seluruh penerimaan kayu limbah bongkaran yang diterima oleh Auditee selanjutnya dilakukan pembayaran.
<b>Verifier b</b> Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Auditee dalam tiga bulan terakhir bahkan 2 tahun tidak melakukan pembelian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier c.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>NA</b>	Tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	<b>NA</b>	Dalam tiga tahun ke belakang Auditee tidak melakukan aatau belum membeli bahan baku sehingga penerapan prosedur untuk bahan baku yang ada belum diterapkan.

<b>Verifeir. e.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<b>NA</b>	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya. Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.
<b>Verifier g</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku, Auditee dalam 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pembelian bahan baku kayu bekas tetapi sebagai kelengkapan untuk operasioanal selanjutnya dan sesuai peraturan Perdirjen No P.1/VI-BPPHH/2015 tahun 2015, Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>Verifier.a.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemriksaan terhadap realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, Laporan pemakaian bahan baku adalah sebesar 7 Stafel Meter (SM) atau sama dengan 5,60 M2, sementara laporan Hasil produksi dalam periode tersebut adalah sebesar 80 pcs dengan volumen 1,0560 M3 laporan mutasi, seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input atau output.
<b>Verifier b.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, yang dihasilkan oleh Auditee adalah sebesar 80 pcs dengan volume 1,0560 M3, Sementara Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai dokumen TDI adalah sebesar 1.500 pcs, dengan demikian hasil produksi 3 (tiga) bulan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier 2.1.2.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator. 2.1.3</b> <b>Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain</b>		

<b>Verifier.a</b> Dokumen S - LK atau DKP	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang</b>		
<b>Verifier .a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.b</b> Bill of Lading (B/L)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.c</b> Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.d</b> Invoice	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.e</b> Deklarasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.f</b> Rekomendasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.g.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.h</b> Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.i.</b> Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.</b>		

<p>Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.          Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor          Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemi tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>		
<p><b>Verifier 3.1.1.</b>          Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh penjualan produk untuk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota penjualan dan surat jalan pengiriman.</p>
<p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p><b>Verifier .3.2.1.a</b>          Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier .b</b>          PEB</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier .c</b>          Packing list</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier d.</b>          Invoice</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier e.</b>          B/L</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p><b>Verifier f.</b>          Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier g</b>          Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier h.</b>          Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier i.</b>          Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel dan handy craft oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, dimana jenis tersebut tidak terdaftar dalam CITES Appenic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		



<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>NA</b>	Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee dapat menunjukkan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 10 Desember 2014.
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasi pun telah tersedia dengan baik.
<b>Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL). Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggung jawab K3.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki serikat pekerja, Auditee atau manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan tertanggal 15 Desember 2014 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan, selama tidak mengganggu kegiatan operasional proses produksi.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratur-an Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan &gt;10 orang</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan, Auditee mempekerjakan karyawan hanya 5 orang. Sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan,
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang tenaga kerja menunjukkan Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 34 tahun.

